

 <p><b>PEMERINTAH KOTA TARAKAN</b> <b>KELURAHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH</b></p>	Nomor SOP	552 / 01 / CTG
	Tanggal Pembuatan	04 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Oktober 2021
	Disahkan oleh	
<b>SEKSI TATA PEMERINTAHAN</b>	Nama SOP	<b>Surat Keterangan Hak Milik Kapal</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li> <li>2. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama</li> <li>3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li> <li>5. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi</li> <li>6. Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 (Kompilasi Hukum Islam)</li> <li>7. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Hak Milik Kapal</li> <li>2. Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Surat keterangan Hak Milik Kapal</li> </ol>	
<b>Keterkaitan dengan SOP Lain</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Administrasi Surat Masuk</li> <li>2. SOP Administrasi Surat Keluar</li> </ol>	<b>ATK, Computer , Printer dan Buku Register Surat Keterangan Hak Milik Kapal</b>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Surat Keterangan Hak Milik Kapal Tidak dapat diproses	Dicatat dalam buku Register Surat keterangan Hak Milik Kapal	

**PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN HAK MILIK KAPAL**

**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotokopi KTP Pemilik Kapal 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemilik Kapal 3. Surat Pernyataan Hak Milik Kapal bermaterai, diketahui RT setempat 4. Surat Keterangan Tukang ( format disiapkan Kecamatan ) 5. Fotokopi KTP Tukang 6. Foto kapal (berwarna) 7. Akta Jual Beli/Kwitansi Pembelian, Jika melalui pembelian. 8. Akta Hibah/Surat Pernyataan Hibah, Jika diperoleh melalui Hibah.	5 Menit	Berkas persyaratan	Tidak dipungut biaya
2	Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Hak Milik Kapal apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan	Tidak	Ya			Berkas persyaratan lengkap	5 Menit	Konsep Surat Keterangan Hak Milik Kapal	
3	Kepala seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan					Konsep Surat Keterangan Hak Milik Kapal	5 Menit	Konsep Surat Keterangan Hak Milik Kapal yang sudah di paraf	
4	Camat menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Kapal			Tidak	Ya	Konsep Surat Keterangan Hak Milik Kapal yang sudah di paraf	5 Menit	Surat Keterangan Hak Milik Kapal yang telah ditandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon					Surat Keterangan Hak Milik Kapal yang telah ditandatangani	5 Menit	Surat Keterangan Hak Milik Kapal yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima Surat Keterangan Hak Milik Kapal					Surat Keterangan Hak Milik Kapal yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	5 Menit	Surat Keterangan Hak Milik Kapal	